



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  3. Pejabat Administrator;
  4. Pejabat Pengawas;
  5. Pejabat Fungsional Tertentu;
  6. Pelaksana dan PPNPN;
  7. Pegawai lainnya;
  8. *Tenant-tenant*;
- di Lingkungan Kementerian BUMN.

SURAT EDARAN  
NOMOR SE-2 /S.MBU/03/2020

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. UMUM

Berkenaan dengan perkembangan situasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di beberapa negara di dunia dan memperhatikan pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap COVID-19 perlu menjadi perhatian organisasi terhadap kesehatan seluruh pegawai, dipandang perlu untuk ditetapkan surat edaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian BUMN sebagai bentuk kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai bentuk upaya organisasi dalam perlindungan terhadap risiko-risiko yang mengancam kesehatan pegawai.
2. Sebagai panduan bagi seluruh pegawai dalam kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja.
3. Sebagai panduan dalam penerapan kebijakan kehadiran di jam kerja bagi pegawai yang karena aktivitasnya memiliki risiko tertular dan/atau terinfeksi COVID-19.
4. Menjaga lingkungan kerja yang kondusif di unit kerja Kementerian BUMN selama masa kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian BUMN dalam kehidupan sehari-hari serta pelaksanaan tugas di tempat kerja selama masa kewaspadaan penyebaran COVID-19 secara internasional.

D. DASAR.../2



# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

-2-

## D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/03/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-13/S.MBU/11/2019 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Tata Cara Pengajuan Alasan Yang Sah di Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

## E. ISI

1. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, dihimbau kepada seluruh pegawai agar:
  - a. Senantiasa menjaga kesehatan diri dan anggota keluarga sebaik-baiknya dengan cara menerapkan pola hidup dan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan cara:
    - 1) Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi.
    - 2) Secara teratur membersihkan tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer*.
    - 3) Tidak menyentuh area wajah terutama mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan.
    - 4) Menerapkan etika batuk seperti menggunakan masker, menutup hidung dan mulut ketika batuk dengan sapu tangan/ tisu, dan mengalihkan wajah dari lawan bicara ketika batuk.
    - 5) Menjaga kebersihan tempat tinggal.
    - 6) Menjaga kebersihan meja dan alat kerja di tempat dan area bekerja.
    - 7) Membuang sampah dan sisa makan pada tempat sampah yang tersedia.
  - b. Kebijakan perjalanan ke luar negeri:
    - 1) Pegawai yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri baik untuk kepentingan pribadi maupun kedinasan wajib memberitahukan ke Bagian Manajemen SDM. Pemberitahuan tersebut juga berlaku bagi pegawai yang memiliki anggota keluarga serumah yang sedang/akan/telah melakukan perjalanan ke luar negeri.

2) Pegawai.../3



## KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

-3-

- 2) Pegawai diminta agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri baik untuk kepentingan pribadi maupun kedinasan, baik hari kerja maupun hari libur, terutama ke negara yang terkonfirmasi terdapat penyebaran COVID-19, kecuali karena kepentingan yang bersifat mendesak, dengan memperhatikan informasi *safe travel* dari Kementerian Luar Negeri (<https://safetravel.id/>) maupun aplikasi *safe travel* lainnya. Update terkait daftar negara yang terkonfirmasi COVID-19 dapat diakses melalui alamat website Kementerian Kesehatan ([www.infeksiemerging.kemkes.go.id](http://www.infeksiemerging.kemkes.go.id)) dan website WHO (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>).
  - 3) Perjalanan ke luar negeri karena kepentingan yang bersifat mendesak ke negara yang terkonfirmasi terdapat penyebaran COVID-19 wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Kementerian BUMN.
  - 4) Pengaturan bagi pegawai yang kembali dari perjalanan luar negeri, adalah sebagai berikut:
    - a) Membatasi interaksi atau karantina mandiri (*self quarantine*) dari lingkungan bekerja Kementerian BUMN selama 14 (empat belas) hari kalender sejak kembali ke Indonesia dengan tetap melakukan pekerjaan dari rumah (*work from home*), melalui mekanisme pengajuan **cuti alasan penting** dalam aplikasi SIMANIS.
    - b) Melapor ke Bagian Manajemen SDM setelah masa cuti alasan penting berakhir dengan membawa Surat Keterangan Sehat dari dokter Rumah Sakit.
    - c) Bagi pegawai yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19 diminta untuk segera memeriksakan diri ke dokter terdekat dan mengirimkan hasil pemeriksaan dokter kepada atasan langsung dan Bagian Manajemen SDM, dan mengajukan **cuti sakit** dalam aplikasi SIMANIS.
  - c. Dalam hal terdapat pegawai yang telah kembali dari perjalanan luar negeri dan telah masuk bekerja sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum diterbitkan Surat Edaran ini, agar melakukan pemeriksaan diri pada Rumah Sakit terdekat dan melaporkan hasilnya kepada atasan langsung dan Bagian Manajemen SDM.
2. Unit kerja yang menerima tamu/undangan dari luar negeri atau WNI yang baru kembali dari luar negeri harus melakukan hal sebagai berikut:
- a) Agar menunda pertemuan atau mengusahakan pertemuan melalui *teleconference*.
  - b) Apabila terpaksa harus menerima tamu dari luar negeri, terutama yang berasal dari negara-negara terkonfirmasi COVID-19, maka tamu harus mendapatkan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit atau instansi yang berwenang dan melakukan konfirmasi kedatangan 3 (tiga) hari sebelum jadwal pertemuan dan memberitahukan ke Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan.

3. Bagian.../4



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

-4-

3. Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyediakan peralatan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja Kementerian BUMN, termasuk pemeriksaan terhadap tamu/undangan yang berkunjung ke Gedung Kementerian BUMN.
4. Setiap pimpinan unit kerja agar meningkatkan kewaspadaan pegawai terhadap penyebaran COVID-19 di unit kerja masing-masing terkait implementasi Surat Edaran ini.
5. Seluruh pegawai diharapkan terus waspada dan memperhatikan kebijakan dan/atau informasi terkini dari Sekretariat Kementerian BUMN terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian BUMN.
6. Kepada *tenant* dan instansi lain yang berkantor di Gedung Kementerian BUMN diminta untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja Gedung Kementerian BUMN.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2020



Sekretaris Kementerian BUMN

Susyanto

Tembusan:

1. Menteri BUMN;
2. Wakil Menteri BUMN I;
3. Wakil Menteri BUMN II;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.